



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 / Kep. 61 - Satpol PP / 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPADA PELAKSANA KETERTIBAN  
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PEGAWAI TIDAK TETAP PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada peningkatan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan kepada pegawai yang berstatus honorer atau pegawai tidak tetap di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, besarnya tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tunjangan penghasilan kepada pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN  
KEPADA PELAKSANA KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PEGAWAI  
TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA TAHUN ANGGARAN 2019

TUNJANGAN PENGHASILAN PELAKSANA KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PEGAWAI TIDAK TETAP  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN ANGGARAN 2019

- |                                 |   |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| I. Komandan Regu Piket Keamanan | : | Rp. 750.000,-/org./bln. |
| II. Anggota Piket Keamanan      | : | Rp. 150.000,-/org./bln. |
| III. Operasional Trantibum      | : | Rp. 700.000,-/org./bln. |

BUPATI PURWAKARTA,   
  
ANNE RATNA MUSTIKA